



PUTUSAN
Nomor 121/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SYNnex METRODATA INDONESIA, beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-166/BC.06/2021, tanggal 28 Mei 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012576.45/2019/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 25 Januari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap PIB Nomor 177988 tanggal 13 Juni 2019 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran bea masuk dan Pajak dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp3.722.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin 1.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Bahwa surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012576.45/2019/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 25 Januari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1530/KPU.03/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005995/KPU.03/2019 tanggal 24 Juni 2019, atas nama: PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, yang beralamat di APL Tower Lt. 42 Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan dan menetapkan klasifikasi barang 2X10GE SFP +SLOTS, 16XGE SFP SLOTS, 16XGE RJ45 MANAGEMENT PORTS, SPU NP6 AND CP 8, HARDWARE ACC - FG-1000D (pos 1) dengan PIB Nomor 177988 tanggal 13 Juni 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1530/KPU.03/2019 tanggal 08 Oktober 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp3.722.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 April 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012576.45/2019/PP/MXVIIIB Tahun 2021 tanggal ucap 25 Januari 2021 tanggal kirim 05 Februari 2021;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1530/KPU.03/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai penetapan klasifikasi, atas importasi Jenis Barang Sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah Barang: Sesuai lembar lanjutan PIB, Negara Asal Sesuai lembar lanjutan PIB, Supplier: Fortinet Inc. diberitahukan dalam PIB Nomor 177988 tanggal 13 Juni 2019, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1530/KPU.03/2019 tanggal 8 Oktober 2019, dengan perincian sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan (HS)	Penetapan (HS)
1	2X10GE SFP+ Slots, 16X GE SFP Slots, 16 X GE RJ45 Management Ports, SPU NP6 and CP 8, hardware ACC FG-1000D	HS 8517.62.21 BM 0%, PPN 10%, PPh Psl 22 2,5%	HS 8517.62.49 BM 10%, PPN 10%, PPh Psl 22 2,5%

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp3.722.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar atas importasi barang berupa menetapkan klasifikasi barang 2X10GE SFP +SLOTS, 16XGE SFP SLOTS, 16XGE RJ45 MANAGEMENT PORTS, SPU NP6 AND CP 8, HARDWARE ACC - FG-1000D (pos I) dengan PIB Nomor 177988 tanggal 13 Juni 2019, kedalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp3.722.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah)?;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, barang impor *a quo* diidentifikasi sebagai aparatus sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital yang berfungsi untuk mengamankan jaringan dalam suatu *network*, melakukan filterisasi atas data yang masuk atau keluar dalam suatu jaringan dan melakukan pembatasan akses dalam sebuah jaringan, sehingga diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8517.62.21. Oleh karena itu, koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan



peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012576.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 25 Januari 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012576.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 25 Januari 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121/B/PK/Pjk/2022